

Kewenangan Penyidik Tipikor Polres Bone dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Jumra

E-mail : jjumra15@gmail.com

Universitas Andi Sudirman

Abstract

Corruption is a universal problem that is difficult for all countries to eradicate, because the problem of corruption is not only related to economic problems but also related to political problems, power and law enforcement. This research aims to analyze the authority of Bone Police Corruption investigators in handling criminal acts of corruption. This research was conducted empirically with a conceptual approach and data collection was carried out through interviews, observation and documentation. The research findings show that the authority of Bone Police Corruption investigators in handling criminal acts of corruption has been carried out in accordance with applicable procedures. The causes of criminal acts of corruption are internal factors such as individual greed and high needs for life, as well as external factors in the form of system weaknesses, vulnerable socio-economic conditions, indecisiveness in legal enforcement, and the weakness of existing regulations. The countermeasures undertaken include increasing faith and piety, bureaucratic reform, increasing legal awareness, community support, appropriate criminal sanctions and handling of those convicted of corruption cases.

Keywords: *Investigator's Authority; Corruption Crime; Investigation Process.*

Abstrak

Korupsi merupakan permasalahan universal yang sulit untuk diberantas oleh seluruh Negara, karena masalah korupsi bukan hanya berkaitan dengan permasalahan ekonomi semata melainkan juga terkait dengan permasalahan politik, kekuasaan dan penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kewenangan penyidik Tipikor Polres Bone dalam menangani tindak pidana korupsi. Penelitian ini dilakukan secara empiris dengan pendekatan konseptual serta pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa wewenang penyidik Tipikor Polres Bone dalam menangani tindak pidana korupsi sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penyebab terjadinya tindak pidana korupsi yaitu faktor internal seperti sifat serakah individu dan kebutuhan hidup yang tinggi, serta faktor eksternal berupa kelemahan sistem, kerawanan kondisi sosial ekonomi, ketidaktegasan dalam penindakan hukum, serta masih lemahnya aturan yang ada. Upaya penanggulangan yang dilakukan yaitu

peningkatan iman dan taqwa, reformasi birokrasi, peningkatan kesadaran hukum, dukungan masyarakat, sanksi pidana yang tepat dan penanganan terpidana kasus korupsi.

Kata kunci: Kewenangan Penyidik; Pidana Korupsi; Proses Penyidikan.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera dan tertib berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, namun di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, bangsa Indonesia mengalami krisis yang ditimbulkan oleh praktek-praktek yang tidak terpuji (korupsi, kolusi dan nepotisme) untuk menguntungkan kelompok-kelompok tertentu, dengan melibatkan oknum-oknum Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pengusaha. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita luhur kita yaitu menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera (Cassilas & Sitabuana, 2021).

Dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari praktek korupsi ini sangat kompleks maka hal tersebut mendorong pemerintah untuk menempatkan pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas dalam kebijakan nasional dan berkomitmen untuk secara berkesinambungan mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Paraswansa & Utomo, 2024). Korupsi merupakan permasalahan universal yang pelik dan sulit untuk diberantas oleh seluruh Negara, hal ini tidak lain karena masalah korupsi bukan hanya berkaitan dengan permasalahan ekonomi semata melainkan juga terkait dengan permasalahan politik, kekuasaan dan penegakan hukum (Kesuma, 2022). Dilihat dari sudut pandang sejarah, korupsi telah dilakukan sejak dulu hingga kini, oleh hampir seluruh elemen masyarakat.

Masalah korupsi adalah masalah serius yang penanganannya tidak mudah dan ada kesan bahwa pemerintah selalu gagal dalam menanggulangnya. Di samping itu, masalah korupsi selalu menjadi bagian terpenting dari tuntutan masyarakat sebagai bentuk kontrol terhadap pemerintah (Yusnita, et al., 2020). Di tengah upaya pembangunan nasional diberbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena korupsi telah menimbulkan kerugian Negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang.

Pada masa akhir-akhir ini, kualitas, kuantitas dan intensitas perkembangan korupsi di Indonesia, tidak cukup hanya ditangani oleh cara-cara biasa saja melainkan harus dengan cara-cara yang luar biasa. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan

tindak pidana korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat (Iswara, 2020).

Bahwa Kabupaten Bone yang merupakan salah satu Kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan yang secara geografis sangat luas mempunyai permasalahan yang sangat kompleks. Salah satu permasalahan yang dihadapi Kabupaten Bone adalah masalah tindak pidana korupsi. Masalah tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius dan memerlukan penyelesaian yang secepatnya dan yang paling penting adalah upaya pencegahan sedini mungkin. Upaya pemberantasan korupsi tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Korupsi terjadi bukan hanya disebabkan oleh satu atau dua faktor penyebab tapi korupsi terjadi karena banyak faktor. Oleh karena itu, setelah mencermati deskripsi di atas, menarik untuk dianalisis kewenangan penyidik Tipikor Polres Bone dalam menangani tindak pidana korupsi.

Tujuannya dimaksudkan untuk menganalisis wewenang penyidik Tipikor Polres Bone dalam menangani tindak pidana korupsi, menganalisa faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi, serta upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di Kabupaten Bone. Melalui kajian tersebut, diharapkan dapat berguna sebagai hasil temuan yang dapat menunjang baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum maupun sebagai salah satu referensi untuk mengkaji dimensi lain yang berkaitan dengan permasalahan ini. Hasil penelitian ini juga diharapkan berguna sebagai salah satu sumber informasi oleh pengambil kebijaksanaan dalam mengoptimalkan mutu layanannya kepada masyarakat pencari keadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini di Kabupaten Bone tepatnya di Kantor Kepolisian Negara Resort Bone, unit Tipikor. Lokasi ini dipilih karena adanya kenyataan bahwa di Kabupaten Bone banyak terjadi tindak pidana korupsi. Dalam hal ini perlu suatu penelusuran secara sistematis terhadap instansi tersebut khususnya terhadap penyidikan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kabupaten Bone. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan konseptual yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan mengenai wewenang penyidik Tipikor Polres Bone dalam menangani tindak pidana korupsi. Penelitian ini bersifat deskriptif (*descriptive research*) yaitu mendeskripsikan wewenang penyidik Tipikor Polres Bone dalam menangani tindak pidana korupsi secara terperinci. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris yang mengamati hukum sebagai gejala khususnya mengenai proses penyidikan terhadap kasus tindak pidana korupsi di Kabupaten Bone.

Data yang dipergunakan yaitu data primer yang didapatkan secara langsung terhadap obyek penelitian di lapangan baik dari hasil pengamatan maupun wawancara dengan narasumber yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Adapun data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dengan mencermati literatur-literatur, artikel-artikel perundang-undangan serta bahan-bahan yang erat kaitannya dan relevan dengan hal yang dipermasalahkan dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung di lapangan dan wawancara/interview langsung kepada Polisi yang membidangi penyidikan tindak pidana korupsi. Polisi yang membidangi penyidikan kasus tindak pidana korupsi sebanyak 2 (dua) orang. Selanjutnya dilakukan dokumentasi melalui studi kepustakaan untuk mengumpulkan data tertulis di kantor Kepolisian Resort Bone baik itu berupa perundang-undangan, dokumen-dokumen yang memuat proses penyidikan kasus tindak pidana korupsi, serta data pelaku tindak pidana korupsi di Kabupaten Bone. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisa kualitatif sehingga dapat memperoleh gambaran yang jelas dan akurat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Wewenang Penyidik Tipikor Polres Bone dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu diantara sekian banyak kejahatan yang secara tidak langsung merusak wibawa hukum di Negara Republik Indonesia. Hal ini tentu bagi para aparat hukum di daerah terutama pihak penegak hukum agar sedapat mungkin berusaha untuk menanganinya. Kenyataan demikian ini sebagaimana hasil penelitian penulis terhadap beberapa kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh pihak Kejaksaan Negeri Watampone sebagai suatu lembaga yang mempunyai tugas untuk dapat menuntut setiap pelaku tindak pidana tersebut.

Menurut Kanit Tipikor Polres Bone Iptu. Moh. Pahrin, saat diwawancara menjelaskan bahwa:

Wewenang penyidik Tipikor Polres Bone dalam penyidikan kasus tindak pidana korupsi di Kabupaten Bone selama 3 (tiga) tahun terakhir yakni sejak Tahun 2021-2023 yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Resort Bone unit tipikor sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku yakni ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Wawancara, 23 Agustus 2024).

Selanjutnya menurut Kanit Tipikor Polres Bone bahwa wewenang penyidik Tipikor Polres Bone dalam proses penyidikan tindak pidana Korupsi di Kabupaten Bone adalah:

- a. Menerima laporan atau pengaduan adanya tindak pidana korupsi.

- b. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa
- c. Memeriksa tersangka Mengambil sidik jari dan identitasnya.
- d. Menangkap tersangka.
- e. Menahan tersangka sementara.
- f. Mendatangkan ahli.
- g. Menggeledah halaman rumah, gedung, alat pengangkutan darat, laut dan udara
- h. Melakukan penyitaan barang milik untuk dijadikan barang bukti, dan
- i. Mengambil tindakan-tindakan lain yang perlu dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara (Wawancara, 23 Agustus 2024).

Penyidik di samping melakukan proses penyidikan juga diberi tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 KUHAP yaitu sebagai berikut:

- (1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.
- (2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- (3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:
 - a) Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
 - b) Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Selanjutnya menurut keterangan dari Brigpol A. Akhdar, selaku penyidik Tipikor Polres Bone bahwa:

Dalam melakukan suatu proses penyidikan kasus tindak pidana korupsi awalnya dimulai dari cara penyelidikan, selanjutnya dilakukan penyidikan dengan memeriksa saksi-saksi dan atas keterangan saksi tersebut dapat mengetahui siapa tersangkanya berdasarkan dengan bukti permulaan yang cukup sebagaimana yang dimaksud dalam BAB I Ketentuan Umum pada Pasal 1 KUHAP (Wawancara, 23 Agustus 2024).

Apabila dalam proses penyidikan telah dianggap selesai maka dilakukanlah pemberkasan yang selanjutnya berkas tersebut diserahkan kepada Penuntut Umum dan apabila dalam berkas itu pihak Penuntut Umum telah menyatakan lengkap maka selaku penyidik dapat menyerahkan tanggung jawabnya dengan mengirimkan tersangka dan barang buktinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2) dan (3) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

2. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Bone

Korupsi adalah wabah penyakit yang ditimbulkan oleh kecenderungan materialisme dengan melakukan perbuatan melawan hukum. Korupsi sebenarnya erat sekali kaitannya dengan nilai, sedangkan nilai itu sendiri tak dapat dipisahkan dari sikap mental manusia. Perbuatan korupsi bukan saja melanggar hukum dan keadilan, tetapi jelas juga bertentangan dengan moral dan agama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Tipikor Polres Bone, Iptu Moh. Pahrin (Wawancara, 23 Agustus 2024), bahwa ada beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi di Kabupaten Bone yang terdiri atas 2 (dua) jenis faktor yaitu yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal.

a. Faktor Internal

Faktor internal dimaksudkan faktor yang berada di dalam diri pelaku. Faktor inilah yang mendorong terpidana untuk melakukan perbuatan yang dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar peraturan atau disebut juga sebagai suatu tindak pidana, di mana tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana adalah tindak pidana yang karena jabatannya dapat merugikan negara (Jumra, et al., 2022). Faktor internal ini tidak lepas moral terpidana yang mana moralah yang memegang peranan penting dalam terjadinya tindak pidana korupsi. Seseorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi (Suyatna, 2020). Beberapa faktor yang termasuk dalam faktor internal adalah antara lain sebagai berikut:

1) Sifat Tamak atau Serakah Individu

Kemungkinan orang melakukan korupsi bukan karena orangnya miskin atau penghasilan tak cukup. Kemungkinan orang tersebut sudah cukup kaya, tetapi masih punya hasrat besar untuk memperkaya diri. Unsur penyebab korupsi pada pelaku semacam itu datang dari dalam diri sendiri, yaitu sifat tamak dan rakus. Terjadinya korupsi terutama disebabkan sudah rusaknya moral ditandai dengan adanya sifat serakah yang berarti mengambil sesuatu yang bukan atau melebihi dari apa yang menjadi haknya (Sani, 2020). Sifat tamak atau serakah merupakan perilaku buruk yang juga dilarang dalam agama (Tarmizi & Zubair, 2022).

2) Kebutuhan Hidup yang Tinggi

Rasa syukur harus dimiliki oleh kita sebagai umat manusia, terhadap apa yang telah dikaruniakan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita semua. Dengan rasa syukur terhadap apa yang telah kita capai atau dapat maka keinginan untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) tidak akan ada, setidaknya dengan rasa syukur akan dapat meminimalisir keinginan untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji tersebut. Kebutuhan hidup yang tinggi didorong oleh adanya gaya hidup yang tinggi, semakin tinggi jabatan seseorang maka semakin tinggi pula kebutuhan hidupnya hal ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (Howell & Ingham, 2001). Kondisi seperti ini menyebabkan adanya sifat individu yang ingin mendapatkan harta yang lebih banyak dengan berbagai cara, termasuk mengambil hak orang lain (Tarmizi, 2020).

b. Faktor Eksternal

Selain dipengaruhi oleh faktor-faktor internal, terjadinya tindak pidana korupsi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, dimana yang dimaksud oleh faktor eksternal adalah faktor yang berada pada luar diri si pelaku kejahatan (*koruptor*).

1) Kelemahan Sistem (Struktur, Mekanisme Organisasi)

Faktor eksternal pertama yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana korupsi adalah karena tidak berjalannya atau tidak efektifnya secara wajar sistem meliputi struktur, mekanisme organisasi dan fungsi manajemen. Kelemahan mekanisme organisasi seperti yang penulis sebutkan di atas merupakan penyebab peluang bahkan menjadi pendorong sebab bagi seseorang yang kurang kuat imannya setelah melihat adanya kelemahan sistem (adanya administrasi kurang tertib sehingga mudah terjadi korupsi) maka terdorong ia melakukan korupsi (Riyadi, 2021).

2) Kerawanan Kondisi Sosial Ekonomi

Faktor selanjutnya adalah kerawanan kondisi sosial ekonomi. Oleh karena itu baik sistem secara keseluruhan dan tatanan ekonomi secara khusus perlu ditata kembali agar korupsi dapat dicegah sehingga pemerataan (keadilan sosial) pun diharapkan mudah tercapai menuju suksesnya pembangunan. Kerawanan kondisi sosial ekonomi yang dimaksudkan adalah adanya nafsu hidup mewah (Sandra, et al., 2022). Kenyataan menunjukkan bahwa koruptor umumnya mereka dari keluarga yang serba berkecukupan dan tidak tergolong kekurangan. Hal ini berarti setelah ada peluang dibarengi dengan moral yang rendah, adanya keinginan untuk memiliki sesuatu yang lebih besar selanjutnya menjadi satu sehingga mendorong terjadinya korupsi (Arifin, et al., 2021).

3) Ketidaktegasan dalam Penindakan Hukum

Hukuman yang terlampau ringan dapat pula mempengaruhi terulangnya kejahatan yang serupa, baik oleh orang itu sendiri maupun orang lain, karena hukuman tersebut tidak memberi pelajaran untuk tidak lagi melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan serupa. Selain itu hukuman yang terlampau rendah juga dapat membuat pelaku tidak takut atau jera untuk mengulangi tindakan tersebut atau dengan kata lain kerugian yang didapat dari perbuatan tersebut tidak sebesar dengan keuntungan yang diperoleh (Syahputra, et al., 2022).

Dari hasil penelitian penulis bahwa untuk semua kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri watampone Penuntut Umum dalam hal ini Jaksa dalam tuntutananya menuntut 3 (tiga) jenis pidana meliputi: pidana penjara, pidana denda, dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti secara bersamaan (kumulatif), begitu pula hakim dalam putusannya menjatuhkan ketiga jenis pidana tersebut.

Oleh karena faktor keempat ini merupakan faktor yang berasal dari penegak hukum, maka diharapkan kepada penuntut umum untuk menuntut hukuman yang maksimal dan sewajarnya sesuai dengan perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim memberikan sanksi yang maksimal pula (terutama pidana penjara karena pidana ini sifatnya sangat pribadi dan sangat berpengaruh pula bagi diri terdakwa) dalam usaha mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi).

4) Masih Lemahnya Perundang-Undangan yang Ada

Dalam rangka mengupayakan penyempurnaan perangkat perundang-undangan yang ada seperti halnya dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 untuk mengubah Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan suatu langkah maju untuk mengungkap kasus-kasus yang terselubung beberapa tahun sebelumnya.

Hal ini dapat dilihat pada pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, antara lain :

- a) Pasal 1 ayat (1) mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi, hal ini tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.
- b) Pasal 1 ayat (1) sub d memperluas pengertian Pegawai Negeri yang antara lain adalah orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara dan masyarakat.
- c) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan Undang-Undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana.
- d) Pasal 27 mengatur bahwa dalam hal ini terjadi tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya maka dapat dibentuk Tim Gabungan yang dikoordinasikan oleh Jaksa Agung sedangkan proses penyidikan dan penuntutan dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- e) Undang-Undang ini pula pada Pasal 41 dan Pasal 42 memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat guna berperan serta untuk membantu upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan terhadap anggota masyarakat yang berperan serta tersebut diberikan perlindungan hukum dan penghargaan.
- f) Pasal 43 Undang-Undang ini mengamanatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang akan diatur dalam Undang-Undang

tersendiri dalam jangka waktu paling lambat 2 tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Akan tetapi dari beberapa kasus yang ditangani termasuk kasus terjadi setelah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 berlaku, tetap menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, hal tersebut didasarkan oleh pendapat Penuntut Umum bahwa dalam Undang-Undang tersebut pada Pasal 43 yaitu :

- a) Ayat 1 : Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b) Ayat 2 : Komisi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Ayat 3 : Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
- d) Ayat 4 : Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja, pertanggungjawaban, tugas dan wewenang serta keanggotaan Komisi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Undang-Undang.

Jika memperhatikan pasal tersebut maka pihak kejaksaan selaku ujung tombak dalam mengungkap kasus korupsi sebagaimana halnya sebelum Undang-Undang ini berlaku, belum tentu dapat bersikap sama, karena komisi tersebut mempunyai tugas dan wewenang seperti yang dimiliki kejaksaan sebelumnya. Karena kevakuman Undang-Undang ini, sementara korupsi terus mengalir maka pihak kejaksaan selaku penuntut umum menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, dengan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) KUHP bahwa “Jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan itu dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan”.

3. Upaya yang Dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum untuk Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Bone

Untuk mewujudkan supremasi hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, maka perlu dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan pertimbangan tersebut,

dengan persetujuan bersama Pemerintah dan DPR telah menetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Kanit Tipikor Polres Bone, Iptu Moh. Pahrin (Wawancara, 23 Agustus 2024), bahwa untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi maka diperlukan upaya-upaya baik berupa tindakan preventif (pencegahan) maupun tindakan represif (penindakan).

a. Upaya Preventif

Berikut ini upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

1) Peningkatan Iman dan Taqwa

Pada dasarnya tidak ada 1 (satu) agamapun di dunia ini yang memperbolehkan tindakan korupsi. Jadi secara aklamasi semua agama di dunia ini telah melarang tindakan korupsi ini. Maka kita sebagai umat manusia yang beragama harus mengetahui, memahami, dan yang penting adalah menyadari hal tersebut. Dengan kita mengetahui, memahami dan menyadari bahwa semua agama melarang keras tindakan korupsi ini maka seharusnya kita tidak boleh melakukan tindakan korupsi (Sofhian, 2020). Dalam usaha mencegah tindak pidana korupsi, lemahnya moral seseorang sebagai salah satu penyebab utama terjadinya korupsi, maka perbaikan moral melalui usaha-usaha mempertebal iman dan taqwa kepada Allah swt. harus tetap dilaksanakan dan ditingkatkan.

2) Reformasi Birokrasi

Tidak dapat dipungkiri bahwa terjadinya tindak pidana korupsi berawal dari birokrasi yang tidak bagus. Kelemahan sistem birokrasi sebagai salah satu penyebab terjadinya tindak pidana korupsi perlu penanganan yang serius pula (Lamijan & Tohari, 2022). Kelemahan sistem birokrasi yang dimaksud adalah tidak berjalannya secara benar mekanisme organisasi baik dalam lingkup pemerintahan maupun lingkup swasta (Jaya, et al., 2023). Dalam usaha pemerintah dalam melaksanakan reformasi birokrasi ini pemerintah harus mengusahakan perbaikan penghasilan (gaji) bagi pejabat dan pegawai negeri sipil sesuai dengan kemajuan ekonomi dan kemajuan swasta, agar pejabat dan pegawai negeri sipil dapat menegakkan wibawa dan integritas jabatannya dan tidak terbawa oleh godaan dan kesempatan yang diberikan oleh karena wewenangnya.

Dengan demikian usaha-usaha penyempurnaan sistem birokrasi meliputi peningkatan profesionalisme dan penyempurnaan mekanisme kerja sama antara sesama aparat penegak hukum dan instansi-instansi yang terkait serta peningkatan sistem pengawasan yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan, khususnya peningkatan pengawasan untuk mencegah terjadinya kebocoran-kebocoran,

maka adalah menjadi syarat mutlak adanya petugas-petugas pengawas yang bermental tangguh dan profesional. Misalnya inspeksi mendadak (sidak) termasuk peningkatan pengawasan melekat (waskat) yang dilakukan oleh pimpinan departemen/instansi juga sangat efektif untuk mencegah terjadinya kebocoran-kebocoran (korupsi).

3) Peningkatan Kesadaran Hukum dan Dukungan Masyarakat

Dukungan dan kesadaran hukum masyarakat sangat diperlukan, karena apapun yang dikerjakan tanpa dukungan masyarakat akan sulit berhasil (Jaya, et al., 2021a). Selain itu kesadaran hukum masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana termasuk korupsi hal ini dapat dilakukan dalam bentuk penyuluhan hukum oleh pihak aparat penegak hukum dengan terjun langsung di masyarakat (pejabat, pengusaha) perlu ditingkatkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi serta memberikan penjelasan dan pengertian mengenai konsekwensi perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sehingga benar-benar mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang sadar dan mentaati peraturan yang berlaku di negara Indonesia (Simanjuntak & Benuf, 2020).

Peranan masyarakat dalam hal ini ialah turut mengawasi kegiatan pembangunan dalam arti luas, jika terjadi penyimpangan harus dengan segera melaporkan kepada pihak yang berwajib. Dengan demikian ada suatu hal yang perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh oleh aparat penegak hukum ialah agar setiap laporan dari masyarakat tentang terjadinya penyimpangan-penyimpangan hendaklah ditangani dengan cepat (Jaya, et al., 2021b). Bukan rahasia lagi bahwa salah satu kekecewaan masyarakat sehingga enggan melaporkan setiap penyimpangan yang dilihatnya ialah karena seringnya laporan mereka tidak diperhatikan sehingga menimbulkan sikap masa bodoh/apatis.

Untuk itu dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dinyatakan: "Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan pemberantasan atau pengungkapan tindak pidana korupsi". Dengan adanya aturan tersebut diharapkan peran serta dan dukungan masyarakat untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi semakin meningkat dan janji pemerintah tersebut bukan merupakan angan-angan belaka dan diwujudkan sebagaimana diinginkan.

Peningkatan peran serta masyarakat memegang peranan penting dalam upaya penanggulangan terjadinya perilaku koruptif guna mewujudkan pemerintahan yang bersih. Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, disebutkan bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggara negara yang bersih. Untuk

itu hubungan antara penyelenggara negara dan masyarakat dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas umum penyelenggara negara.

b. Upaya Represif

Upaya represif yang dimaksudkan adalah usaha yang dilakukan oleh pihak berwajib setelah tindakan korupsi tersebut dilakukan. Semua pelaku tindak pidana korupsi yang sudah ada harus diadili tanpa pandang bulu. Untuk itu peran serta masyarakat dituntut untuk membuka dan mengadukan kasus-kasus tersebut. Selanjutnya mendesak instansi penyidik atau penuntut umum untuk melaksanakan tugasnya dengan baik (Pahlevi, 2022). Kemudian mengawasi jalannya peradilan agar dapat berlangsung dengan jujur dan adil. Berikut ini upaya represif yang dapat dilakukan untuk menangani tindak pidana korupsi :

1) Memberi Sanksi Pidana yang Tepat Bagi Terdakwa

Hal ini dimaksudkan agar dengan hukuman yang lebih berat dapat dijadikan dasar bagi masyarakat (orang lain yang belum pernah melakukan kejahatan) untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Salah satu indikasi dari upaya ini dapat dilihat bahwa penuntut umum dalam setiap tuntutanannya selalu menuntut pidana penjara dan juga menuntut pidana denda, bahkan menuntut pula hukuman tambahan dengan stelsel pidana kumulatif dan oleh majelis hakim dalam putusannya menjatuhkan pula ketiga jenis hukuman tersebut (Wilhelmus, 2017).

Hal ini menandakan bahwa tindakan penegakan hukum di Kabupaten Bone dalam memberantas tindak pidana korupsi telah diupayakan. Dalam sistem peradilan pidana, pemidanaan pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia selaku anggota masyarakat. Justru sebaliknya, pemidanaan adalah penegakan norma hukum demi perlindungan masyarakat sekaligus koreksi terhadap pelaku tindak pidana untuk menjadikan orang itu baik dan berguna sehingga mampu hidup bernegara dan bermasyarakat. Pemidanaan termasuk suatu langkah penyelesaian konflik yang timbul akibat tindak pidana, yang harus dipulihkan dan diseimbangkan kembali agar tercipta rasa tenang dan aman ditengah kehidupan masyarakat.

2) Penanganan Terpidana Kasus Korupsi

Apabila tindak pidana korupsi telah dihukum dan sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap maka dalam hal ini bola panas ada di pihak Lembaga Pemasyarakatan (LP). Lembaga Pemasyarakatan bukan hanya sebagai penampung terpidana semata akan tetapi harus melakukan tindakan-tindakan yang bermanfaat lebih daripada itu. Tindakan-tindakan yang dapat diambil oleh Lembaga Pemasyarakatan antara lain adalah melakukan tindakan pembinaan terhadap terpidana kasus korupsi, pembinaan dimaksudkan yaitu melalui kegiatan penyuluhan hukum.

KESIMPULAN

Wewenang penyidik Tipikor Polres Bone dalam menangani tindak pidana korupsi selama 3 tahun terakhir yakni sejak Tahun 2021-2023 yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Resort Bone unit tipikor sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku yakni ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi antara lain faktor internal yang berupa sifat tamak atau serakah individu dan kebutuhan hidup yang tinggi serta faktor eksternal berupa kelemahan sistem (struktur, mekanisme organisasi), kerawanan kondisi sosial ekonomi, ketidaktegaskan dalam penindakan hukum, serta masih lemahnya Perundang-Undangan yang ada. Upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di Kabupaten Bone adalah upaya preventif dan represif. Upaya preventif berupa peningkatan iman dan taqwa, reformasi birokrasi, peningkatan kesadaran hukum dan dukungan masyarakat dan upaya represif berupa sanksi pidana yang tepat bagi terdakwa dan penanganan terpidana kasus korupsi.

Seluruh elemen bangsa yang sudah saatnya untuk menyatakan perang terhadap tindak pidana korupsi. Kita harus duduk bersama baik kita sebagai aparat penegak hukum mulai dari tingkat penyelidikan, tingkat penyidikan, tingkat penuntutan sampai tingkat persidangan harus melakukan koordinasi yang positif guna mendapatkan satu pandangan yang sama bahwa penindakan kasus korupsi dengan tuntas dan tepat adalah prioritas bangsa ini. Begitu juga sebagai anggota masyarakat apapun latar belakang kita, harus berperan aktif membantu aparat dalam menuntaskan agenda besar bangsa ini yaitu penindakan kasus korupsi yang tidak pandang bulu dan sampai keakar-akarnya. Sehingga cita-cita luhur bangsa ini untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur dapat segera terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, R., Syariefudin, I., & Holish, A. M. (2021). Tindak Pidana Korupsi di Masa Pandemi Covid-19 dan Dampaknya Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia: Corruption in the Covid-19 Pandemic Period and Its Impact on the Fulfillment of Human Rights. In *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* (Vol. 7, No. 1, pp. 237-262).
- Cassilas, A., & Sitabuana, T. H. (2021). Kekuatan Nilai "Pancasila" Sebagai Ideologi Negara Untuk Keberlangsungan Hidup Bangsa. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2), 2267-2285.
- Howell, J., & Ingham, A. (2001). From social problem to personal issue: The language of lifestyle. *Cultural studies*, 15(2), 326-351.

- Iswara, D. A. (2020). Rekonstruksi Regulasi terhadap KPK dalam Pemberantasan Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1(4), 13-28.
- Jaya, A., Sandra, G., & Tarmizi, T. (2021). Community Education regarding the Distribution of Inheritance Assets in Kading Village, Awangpone District, Bone Regency. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 83-87.
- Jaya, A., Sandra, G., Tarmizi, T., & Asia, A. (2021). Challenges and Solutions for Lawyers as Legal Enforcers in Criminal Cases (A Study in Legal Psychology). *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 1(4), 482-490.
- Jaya, A., Sandra, G., Tarmizi, T., & Asia, A. (2023). The Legal Position of Deputy Regional Leader in the Implementation of Regional Government. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3(1), 93-106.
- Jumra, J., Sandra, G., Rasyid, M., & Amar, A. A. P. (2022). Legal Review of the Causes of the Crime of Extortion Committed Together by Teenagers. *International Journal Papier Public Review*, 3(1), 54-60.
- Kesuma, D. A. (2022). Penerapan Mutual Legal Assistance (MLA) dan perjanjian ekstradisi sebagai upaya Indonesia terkait pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. *Lex LATA*, 3(1).
- Lamijan, L., & Tohari, M. (2022). Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi Dan Pembangunan Politik. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 3(02), 40-59.
- Pahlevi, F. (2022). Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen. *El-Dusturie*, 1(1).
- Paraswansa, A. D., & Utomo, D. C. (2024). Whistleblowing dan Korupsi Pada Sektor Publik: A Systematic Review. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 7(1), 94-113.
- Riyadi, A. (2021). *Pancasila Dalam Penanggulangan Korupsi*. AE Publishing.
- Sandra, G., Tarmizi, T., Jumra, J., Damayanti, R., Bakri, M., Pananrangi, A. A., Rasyid, M., Pratama, A. A., & Yadi, S. (2022). An Analysis of the Criminal Act of Granting Business Permits by Officials Without Completed Environmental Permits. *International Journal of Community Service (IJCS)*, 1(2), 182-186.
- Sani, A. (2020). Pengaruh Kenaikan Gaji PNS terhadap Korupsi yang Ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): English. *Jurnal Studia Administrasi*, 2(2), 16-23.
- Simanjuntak, S., & Benuf, K. (2020). Relevansi nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 6(1), 22-46.
- Sofhian, S. (2020). Penyebab dan pencegahan korupsi: Kasus Indonesia. *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan*, 14(1), 65-76.
- Suyatna, U. (2020). Evaluasi kebijakan tindak pidana korupsi di indonesia. *Sosiohumaniora*, 22(3), 325-333.

- Syahputra, G., Purba, N., & Marzuki, M. (2022). Relevansi Hukuman Mati Bagi Pelaku Korupsi Dalam Keadaan Negara Berstatus Darurat Covid-19 Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Acara Pidana. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 108-130.
- Tarmizi, T. (2020). Inheritance System of Bugis Community in District Tellu Siattinge Bone, South Sulawesi (Perspective of Islamic law). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 4(1), 179-208.
- Tarmizi, T., & Zubair, A. (2022). Status of inheritance for heirs who take their own share: A case study in Mattoanging village. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 21(1), 1307-1316.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Wilhelmus, O. R. (2017). Korupsi: Teori, faktor penyebab, dampak, dan penanganannya. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 17(9), 26-42.
- Yusnita, Y., Nuh, M. S., & Hasyim, S. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(7), 1024-1043.